

YAYASAN AL-USWAH SUKAJADI

Kp. Langkob Rt 03 Rw 02 Ds. Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya 46153

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-USWAH

Nomor : 01/SK-YY-SAL USWAH/VII/2014

Tentang :

Pendirian PAUD KOBER AL-USWAH

KETUA YAYASAN AL-USWAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk Menerima Aspirasi dari masyarakat Kp Langkob, Sukajadi Khususnya umumnya masyarakat sekitar desa sukajadi dipandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa atas pertimbangan poin a diatas, maka Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dituangkan dalam keputusan Ketua Yayasan.
- c. Bahwa Dengan SK dari Ketua Yayasan Al Uswah Sukajadi maka didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nama "**PAUD KOBER AL USWAH**"
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 tahun 1974 jo UU No.43 tahun 1998 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No.29 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 12, Pasal 28 Ayat 1, 2, 3, 4, 5
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 Ayat 1
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Yaitu Pendidikan Anak Usia Dini
7. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 Tentang Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional Di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD
- b. Hasil musyawarah Pengurus Yayasan AL-USWAH Sukajadi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut
1. Nama : **PAUD KOBER AL USWAH**
2. Tempat Pendirian : Kp.Langkob, 03/02.Ds.Sukajadi, Kec.Cisayong.
Kab.Tasikmalaya.
3. Tanggal Pendirian : 1 Juli 2014
- Kedua : Selama Memberikan Kontribusi Pendidikan yang terbaik Bagi masyarakat maka pendiriannya akan terus di Laksanakan
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang **PAUD KOBER AL USWAH** untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisayong

Pada tanggal : 01 Juli 2014



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Kab. Tasikmalaya
2. Yth. Pengawas PAUD Tingkat Kec.Cisayong
3. Yth. Ketua Komite Sekolah



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

SURAT KETERANGAN REGISTRASI PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor :421.1/ 479 /PNFI /Disdik/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dengan ini menerangkan :

Nama PAUD	:	KOBER AL-USWAH
Status Kepemilikan PAUD	:	SWASTA
Alamat lengkap	:	KP LANGKOB RT 03 RW 02
Desa	:	DESA SUKAJADI
Kecamatan	:	KECAMATAN CISAYONG
Kabupaten	:	TASIKMALAYA
Provinsi	:	JAWA BARAT
Tanggal/tahun Pendirian	:	27 OKTOBER 2015
No Ijin Operasional	:	421.9/KEP 2124 /DISDIK/2015
Ijin Operasional dari	:	DINAS PENDIDIKAN
NPSN	:	69918468
Status Akreditasi	:	Belum
Nama yayasan	:	YAYASAN AL-USWAH
No yayasan	:	NO 01/YAY-AL-USWAH/X/2015
Masa Berlaku	:	14 September 2016 s/d 14 september 2017

Atas dasar hasil verifikasi tim penilai kecamatan setempat maka lembaga tersebut dipandang layak untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan PAUD tahun ajaran 2016/2017

Tasikmalaya, 14 September 2016

An. KEPALA

u.b. BIDANG PNFI,

SPEDI MULYADI, S. Pd. MM

NIP. 19610811 1982041 002